



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: / / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS DAN RESPON

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sampai di Tahun 2022 Kabupaten Grobogan memiliki angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang relatif tinggi; bahwa dalam rangka percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir dengan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Grobogan, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/PER/VII/2019 tentang Standart Tehnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dibawah Lima Tahun;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dalam upaya percepatan – percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir;
- b. Melaksanakan audit kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Grobogan;

- c. Mengevaluasi target pencapaian program upaya pelayanan kesehatan, khususnya upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir;
- d. Pembagian tugas masing-masing Tim Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Grobogan tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Grobogan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Grobogan dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR : / /
 TANGGAL :2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL -
 SURVEILANS DAN RESPON KABUPATEN GROBOGAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Grobogan	Pelindung
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Penanggung jawab
Sekretariat AMP-SR		
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Koordinator
4	Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Sekretaris
5	Sub Koordinator Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota Komite
6	Staf Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota Komite
Tim Pengkaji		
7	Dokter Spesialis Obgyn	Tim Pengkaji
8	Dokter Spesialis Anak	Tim Pengkaji
9	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Tim Pengkaji
10	Dokter Spesialis Penyakit Jantung	Tim Pengkaji
11	Dokter Spesialis Syaraf	Tim Pengkaji
12	Dokter Spesialis Paru	Tim Pengkaji
13	Dokter Spesialis Anastesi	Tim Pengkaji
14	Psikolog	Tim Pengkaji
15	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Tim Pengkaji
16	Pengurus IDI Cabang Grobogan	Tim Pengkaji
17	Pengurus IBI Cabang Grobogan	Tim Pengkaji
18	Pengurus DPD PPNI Kabupaten Grobogan	Tim Pengkaji

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI